



**KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa, ketersediaan data, serta kelancaran pencatatan dalam buku register desa, perlu menunjuk Petugas Register Desa pada Pemerintah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan petugas yang melaksanakan pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengarsipan register desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Register Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 44);
 9. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 10. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
 11. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Register Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 dengan identitas sebagai berikut:

Nama : PRASETIYO

Jabatan : Staf Desa

Alamat : RT 05 RW 02 Gintungan Desa Gogik

Kedudukan : Petugas Register Desa Gogik Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Petugas Register Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, khususnya pencatatan, pengisian, pemutakhiran, penataan, penyimpanan, dan pengamanan buku register desa serta dokumen pendukungnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Register Desa wajib:

- a. menyiapkan dan memelihara buku register desa sesuai ketentuan administrasi pemerintahan desa;
- b. mencatat dan/atau memutakhirkan data register desa berdasarkan dokumen sumber yang sah;
- c. menata dan mengarsipkan dokumen register desa secara tertib, aman, dan mudah ditelusuri;
- d. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data administrasi pemerintahan desa;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Petugas Register Desa dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa terkait serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua BPD Desa Gogik;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.